



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK 731010431, HP 08234, tempat tanggal lahir Biringere, 03 November 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 73101015, tempat tanggal lahir Biringere, 15 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak diketahui, bertempat tinggal di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj, pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, Pernikahan Pengugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/XII/2013, tertanggal 03 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK PERTAMA, NIK 731010061, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir Minasatene, 06 Oktober 2013, usia 9 tahun;

3.2 ANAK KEDUA, NIK 731010260, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 26 Mei 2018, usia 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu :

5.1. Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

5.2. Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;

5.3. Tergugat saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat beserta keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi



Selatan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 146/SKG/DPN/KM/VII/2023, tertanggal 25 Juli 2023;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XII/2013, tertanggal 03 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, yang merupakan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Haris;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Leang Lonrong, Desa Panaikang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 1 kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Leang Lonrong, Desa Panaikang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat jika Tergugat dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman beralkohol, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak dialami oleh saksi 1 dan 2 Penggugat, hanya berdasar dari informasi Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak bulan Mei 2023 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj



kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat



dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Padhlillah Mus, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh.



Hasbi A, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Hasbi A, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 575.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 303/Pdt.G/2023/PA.Pkj